

Korupsi Kepulauan Meranti

A. Pendahuluan

Riau belum keluar dari zona merah korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), empat tahun terakhir, Riau tergolong daerah rentan korupsi dari 15 provinsi yang disurvei. Posisinya tak lepas dari 3 besar bahkan pernah paling rentan diantara lainnya.

Hasil itu merupakan akumulasi dari wawancara, terkait pengalaman responden mendengar atau melihat langsung praktik percaloan di lembaganya, nepotisme dalam penerimaan pegawai, gratifikasi, penyuapan ketika proses promosi dan mutasi jabatan serta budaya membangun sistem anti korupsi.

Peringkat yang dibuat KPK atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak salah, bila merujuk jumlah perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru tiap tahunnya. Dapat dikatakan, seluruh kabupaten maupun kota di Riau menyumbang kasus korupsi. Pelakunya, mulai gubernur sampai kepala desa. Dari ASN eselon I sampai tenaga honorer. Bahkan juru pungut parkirpun ikut-ikutan praktik lancung.

KPK sempat menghelat peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI), 2016 lalu di Pekanbaru. Tujuannya, menyadarkan para penyelenggara negara mengedepankan integritas dalam pengabdianya. Berbagai seremoni hingga komitmen antikorupsi dideklarasikan oleh para pemimpin daerah, kementerian maupun lembaga kala itu.

Hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi masih merajalela. Kepala daerah yang menyatakan diri menjadi terdepan memberantas korupsi justru ingkar janji dan masuk jeruji. Sialnya lagi, tempat perhelatan dan tugu perlawanan terhadap penyakit korupsi, dibangun dengan cara-cara melawan hukum guna menguntungkan diri sendiri. Alhasil, peringatan HAKI waktu itu hanya pencitraan belaka, menghambur-hamburkan uang dan tidak merubah Riau lebih baik.

Keseriusan tiap pemerintah daerah memang sangat diperlukan. Selain memimpin langsung pencegahan korupsi, harus ada kebijakan tegas berupa aturan tertulis yang dapat menutup celah praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, menindaklanjuti Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

Gubernur Riau sempat menerbitkan SK No 390/2018, tentang Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018-2019. Namun, keputusan itu sudah kadaluarsa, Mei lalu dan belum ada perkembangan terhadap aksi-aksi bersama melawan korupsi. Selama menjabat, Gubernur Syamsuar baru mengeluarkan Surat Edaran No 143/SE/2019, tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, 20 Agustus 2019 lalu.

Himbauan itu menindaklanjuti surat edaran serupa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satu tahun berlalu, peringatan itu nampaknya belum ampuh dan ditakuti oleh aparatur daerah, sebab praktik-praktik haram tersebut masih saja terjadi.

1. Tren Perkara Korupsi

Pada 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyidang 47 perkara tindak pidana korupsi. Rincian berdasarkan wilayah antara lain, Riau 12 perkara; Kuantan Singingi 8 perkara; Bengkalis 6 perkara; Kampar 4 perkara; Rokan Hilir 4 perkara; Indragiri Hulu 3 perkara; Siak 3 perkara; Pelalawan 3 perkara; Indragiri Hilir 2 perkara; Rokan Hulu 1 perkara dan Pekanbaru 1 perkara.

Berdasarkan rincian jumlah perkara yang masuk tiap bulannya sebagai berikut, Januari 6; Februari 4; Maret 13; April 2; Mei 0; Juni 5; Juli 1; Agustus 5; September 3; Oktober 1; November 3 dan Desember 4.

Dibanding tahun lalu, perkara korupsi memang menurun. Pada 2019, jumlah perkara yang diadili berjumlah 64. Sebarannya, Kepulauan Meranti 11 perkara; Riau 10 perkara; Bengkalis 10 perkara; Pelalawan 8 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Rokan Hulu 6 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Siak 3 perkara; Pekanbaru 3 perkara; Kampar 2 perkara dan Indragiri Hilir 2 perkara.

Sementara jumlah perkara yang masuk tiap bulannya antara lain, Januari 15; Februari 4; Maret 7; April 4; Mei 3; Juni 0; Juli 6; Agustus 4; September 4; Oktober 5; November 2 dan Desember 11.

Jumlah perkara korupsi pada 2018 juga sama dengan 2019. Yakni, Riau 17 perkara; Kampar 7 perkara; Indragiri Hilir 6 perkara; Rokan Hilir 5 perkara; Siak 5 perkara; Bengkalis 4 perkara; Kepulauan Meranti 4 perkara; Rokan Hulu 3 perkara; Pelalawan 3 perkara, Pekanbaru 3 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Dumai 3 perkara dan Indragiri Hulu 1 perkara.

Jumlah perkara yang masuk tiap bulannya adalah, Januari 6; Februari 6; Maret 0; April 14; Mei 9; Juni 1; Juli 4; Agustus 8; September 2; Oktober 3; November 3 dan Desember 8.

Adapun perkara korupsi pada 2017 jauh lebih banyak dan paling tinggi dalam 4 tahun terakhir, yakni 99 perkara. Namun, 1 perkara tidak dijelaskan ringkasan kasus dan wilayah korupsinya. Rinciannya, Pekanbaru 15 perkara; Rokan Hilir 15 perkara; Pelalawan 14 perkara; Kampar 13 perkara; Bengkalis 9 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Dumai 5 perkara; Riau 4 perkara; Rokan Hulu 4 perkara; Siak 4 perkara; Indragiri Hilir 3 perkara, Kepulauan Meranti 3 perkara dan Kuantan Singingi 3 perkara.

Sedangkan rincian jumlah perkara yang masuk per bulannya antara lain, Januari 15; Februari 3; Maret 3; April 12; Mei 10; Juni 3; Juli 5; Agustus 7; September 11; Oktober 10; November 20 sementara Desember nihil.

2. Kepala Daerah Korup

Pada 2020, Riau juga ‘melahirkan’ dua kepala daerah korup. Diantaranya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Amril telah dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun

setelah jalani masa tahanan. Amril terima duit dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp 5,2 miliar dalam proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

KPK juga mengenakan pasal gratifikasi, karena sejak menjadi anggota DPRD maupun bupati, Amril terima duit bulanan dari dua pengusaha sawit sebanyak Rp 23 miliar lebih, lewat rekening istrinya, Kasmarni, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis 2020-2025.

Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Amril tak bersalah dengan dakwaan itu. Menurut majelis, kerjasama Amril dan dua pengusaha sawit itu murni perjanjian bisnis dan lagi pula, Amril rutin menyampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Jaksa KPK banding perihal pasal yang ditolak majelis tersebut.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, juga terseret kasus korupsi. Dia sedang jalani persidangan, setelah kabur lebih kurang 5 bulan dan berhasil ditangkap Tim Polda Riau di Jambi, Agustus lalu. Saat menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Muhammad turut serta dalam korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Indragiri Hilir. Tiga orang lainnya telah dinyatakan bersalah, tahun lalu.

Kepala Daerah kedua yang tersangkut korupsi adalah, Zulkifli Adnan Singkah. Dia ditahan KPK sejak 17 November 2020, setelah ditetapkan tersangka, 3 Mei 2019. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo, Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat proyek di Dumai.

Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah menambah deretan kepala daerah korup. Sebelumnya, tiga gubernur, Saleh Djasit; Rusli Zainal dan Annas Maamun. Selanjutnya, tujuh bupati, Rokan Hulu Ramlan Zast dan Suparman; Pelalawan Tengku Azmun Jaafar; Siak Arwin AS; Kampar Burhanuddin Husein; Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dan Bengkalis Herliyan Saleh.

3. Pilkada Serentak

Pada 9 Desember 2020, delapan kabupaten dan satu kota di Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Merujuk sistem informasi penelusuran perkara PN Pekanbaru, empat tahun terakhir, seluruh wilayah merupakan zona korupsi. Berikut wilayah dan nama-nama pasangan calon yang bertarung:

Kuantan Singingi: Andi Putra-Suhardiman Amby, Mursini-Indra Putra dan Halim-Komperensi.

Rokan Hilir: Cutra Andika-M. Rafiq, Suyatno-Jamiluddin, Asri Auzar-Fuad Ahmad dan Afrizal Sintong-H. Sulaiman.

Siak: Sayed Assegaf-Reny, Alfredri-Husni dan Said Arif Fadillah-Sujarwo.

Bengkalis: Kaderismanto-Iyeth Bustami, Abi Bahrhun-Herman Ahmad, Kasmarni-Bagus dan Indra Gunawan-Samsu.

Kepulauan Meranti: Adil-Asmar, Hery Saputra-M. Khozin, Mahmuzin Thahir-Nuriman Khair dan Said Hasyim-Abdul Rauf.

Rokan Hulu: Hamulian-Sahril Topan, Sukiman-Indra Gunawan dan Hafith Syukri-Erizal.

Indragiri Hulu: Nurhadi-Toni Sutianto, Rezyta Meilani Yopie-Junaidi Ahmad, Siti Aisyah-Agus Rianto, Wahyu Adi-Supriati dan Rizal Zamzami-Yogi Susilo.

Pelalawan: Abu Mansyur-Habibi, Zukri-Nasaruddin, Husni Thamrin-Edy Sabli dan Adi Sukemi-M Rais.

Dumai: Hendri Sandra-M. Rizal Akbar, Eko Suharjo-Syarifah, Paisal-Amris dan Edi Sepen-Zainal Abidin.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti, 16 Desember 2020, menetapkan pasangan Muhammad Adil-Asmar unggul 38,3 persen dengan meraih suara 37.145.

Muhammad Adil-Asmar diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasangan ini akan memiliki sejumlah pekerjaan selama 5 tahun mendatang. Salah satunya, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang bersih korupsi.

4. Senarai Putusan Korupsi 2019

Pada 2020, tak ada kasus korupsi di Kepulauan Meranti yang diajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena itu, *Senarai* menggunakan putusan pada 2019 sebagai pertimbangan.

- a. Nama Lengkap : Delvi Hartanto
- Tempat Lahir : Kuala Enok
- Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/12 Agustus 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Sumber Sari RT 001/RW 002 Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mantri BRI Unit Teluk Betung (2015-2017)
- Pendidikan : D-III (Teknik Sipil)
- Hukuman : Penjara 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 6 bulan. Bayar uang pengganti Rp 883.998.449. Bila tak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa. Bila tak cukup, dipidana penjara 2 tahun

Korupsi : Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes)
Institusi/Lembaga : BRI Unit Teluk Betung Cabang Selat Panjang
Modus : - Mengajukan kredit fiktif
- Merekayasa analisa kredit
- Membuat SKGR fiktif sebagai agunan
Ringkasan : Pada 2014 sampai 2017, Delvi Hartanto mengajukan dana KUR dan Kupedes sebesar Rp 2.002.523.494 pada PT BRI Unit Teluk Belitung Cabang Selat Panjang, dan disetujui Ferri Novieka, Dedi Sukma dan Syamsir. Sepanjang tahun itu, Dedi memprakarsai 46 calon nasabah untuk dikururkan kredit sebesar Rp 1.199.955.724. Rupanya kredit tersebut fiktif.

Delvi mencari sendiri nasabah, selain ada yang datang sendiri. Delvi hanya menerima foto copy KTP dan KK yang masih berlaku. Tidak menganalisa kelayakan kredit secara profesional atau merekayasa sendiri hasil analisa seolah calon layak dapatkan kredit. Delvi juga mamalsukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai agunan jaminan nasabah.

Pada saat pencairan kredit, harusnya calon nasabah datang sendiri, namun Delvi meminta calon nasabah menandatangani surat kuasa dengan alasan tidak dapat hadir. Delvi kemudian menggunakan sendiri dana realisasi kredit milik nasabah. Harusnya kredit dicairkan ke rekening nasabah, bukan secara tunai.

Pada Maret 2015 sampai Februari 2017, Delvi kembali prakarsai 29 nasabah dengan total plafon lebih kurang Rp 1.150.000.000. Dalam perjalanannya terjadi kesalahan yang membuat angsuran macet sekira Rp 883.998.449.

Sekitar 2 aret 2015 sampai September 2016, Delvi menyerahkan kelengkapan syarat 29 calon nasabah dan disetujui Ferri Novieka, Dedi Sukma dan Syamsir untuk diberikan kredit, tanpa periksa langsung usaha dan agunan sesuai dengan ketentuan pemberian kredit. Perbuatan ketiganya juga melanggar Surat Keputusan tentang Peraturan Disiplin, sehingga memperkaya diri Delvi.

b. Nama Lengkap : M. Munib
Tempat Lahir : Tanjung Samak
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/18 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Ahmad Yani, RT 002 RW 006, Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti

Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Citra Damai
Pendidikan : SMA (Tamat)
Hukuman : Penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan. Bayar uang pengganti Rp 279.860.854,40. Bila tak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa. Bila tak cukup, dipidana penjara 1 tahun
Korupsi : APBDes dan CSR
Institusi/Lembaga : Pemerintahan Desa
Modus : - Menguasai dan membelanjakan sendiri anggaran
- Merekayasa laporan pertanggungjawaban
Ringkasan : M Munib mengajukan proposal bantuan dana CSR pada PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sebesar Rp 57 juta, untuk kegiatan 2016. Pada 2016, Pemerintah Meranti juga mengalokasikan dana program pendapatan desa pada Desa Citra Damai sebesar Rp 1.060.717.000 yang ditransfer ke rekening kas desa sebanyak Rp 934.451.800.

Pada 1 April 2016, M Munib menetapkan tim pelaksana teknis pengelola keuangan desa. M Munib sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Heri Handoko Koordinator PTPKD, Deni Irawan Pelaksana Kegiatan dan Wagino Bendahara.

M Munib menggunakan dana CSR untuk: operasional pemerintah desa Rp 22 juta dan pembangunan pagar kantor Rp 35 juta. Munib membeli sendiri bahan dan peralatannya sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pada 21 April 2016, Munib perintahkan Wagino buat surat permintaan pembayaran secara penuh kegiatan pembangunan pagar kantor. Wagino merekayasa dan mengisi sendiri nota pembelian, padahal pekerjaan belum selesai 100 persen. Heri Handoko dan Deni Irawan juga mengetahui hal tersebut.

Pada 21 Juni 2016, Munib mengajukan proposal permohonan pencairan pendapatan desa tahap I sebesar Rp 602.230.200 pada bupati. Pada waktu yang sama, Munib juga mengajukan permohonan verifikasi proposal pada BPMPD. 24 Juni 2016, Camat Rangsang Mulyadi beritahu kelengkapan berkas. 27 Juni 2016, Kepala BPMPD menyatakan lengkap. Selanjutnya Ketua Sektap PD Mardiansyah menyetujui pembayaran. 29 Juni 2016, Kuasa BUD Juli Chandra mencairkan uang sebesar Rp 491.748.150. Rinciannya: Alokasi Dana Desa Rp 78.915.750 dan Dana Desa Rp 412.832.400.

Pada 30 Juni 2016, Munib dan Wagino menarik seluruh uang. Digunakan untuk: kegiatan non fisik Rp 167.705.000 dan Rp 233.995.000 pembangunan gedung PAUD, penghijauan, pelestarian dan pemeliharaan infrastruktur Jalan Roesman. Munib mengelola dan menggunakan langsung uang tersebut.

Selain itu, Munib juga mengetahui bahwa, Wagino menggunakan uang dari pendapatan desa sebesar Rp 35 juta.

Pada 1 Juli 2016, Wagino mengajukan permohonan pembayaran 3 kegiatan: pembangunan PAUD Rp 293.576.000, pelestarian lingkungan hidup Rp 5 juta dan pengerasan rabat beton Jalan Roesman serta Jalan Ahmad Yani Rp 20 juta. Wagino buat dan mengisi sendiri kwitansi pembelian material. Wagino, Deni Irawan dan Heri Handoko mengetahui dan sengaja merekayasa surat pertanggungjawaban, karena atas perintah Munib. Padahal, kegiatan juga tidak selesai 100 persen.

Pada 21 November 2016, kembali mengirim permohonan pencairan pendapatan desa tahap II. Namun, Mulyadi dan tim yang ditunjuknya tidak mengecek terlebih dahulu realisasi penggunaan pendapatan desa tahap I. Sehingga pada 25 November 2016, menandatangani surat pemberian dana dengan rincian: Dana Desa Rp 275.221.600 dan Alokasi Dana Desa Rp 110.482.050. 1 Desember 2016, Munib dan Wagino menarik seluruh uang. Selanjutnya digunakan untuk: kegiatan non fisik Rp 265.341.000 dan Rp 119.659.000 dengan rincian, harusnya untuk pengerasan rabat beton Jalan Polagan Rp 59.004.000 dan Jalan A Yani ke makam Rp 60.655.000.

Munib masih menguasai sendiri uang tersebut, namun sejak itu tidak pernah masuk kantor sehingga kegiatan tidak pernah dilaksanakan. Wagino pun tidak pernah membayar pajak penghasilan (PPh) terhadap semua kegiatan yang telah dikerjakan, senilai Rp 20.014.098,18.

- c. Nama Lengkap : Wagino
Tempat Lahir : Tanjung Samak
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/21 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Parit Gantung, RT 002 RW 002, Desa Citra Damai,
Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti
Agama : Islam

Pekerjaan : Bendahara Desa Citra Damai
Pendidikan : SMA (Tamat)
Hukuman : Penjara 3 tahun dan denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan.
Korupsi : APBDes dan CSR
Institusi/Lembaga : Pemerintahan Desa
Modus : - Merekayasa laporan pertanggungjawaban
Ringkasan : M Munib mengajukan proposal bantuan dana CSR pada PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sebesar Rp 57 juta, untuk kegiatan 2016. Pada 2016, Pemerintah Meranti juga mengalokasikan dana program pendapatan desa pada Desa Citra Damai sebesar Rp 1.060.717.000 yang ditransfer ke rekening kas desa sebanyak Rp 934.451.800.

Pada 1 April 2016, M Munib menetapkan tim pelaksana teknis pengelola keuangan desa. M Munib sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Heri Handoko Koordinator PTPKD, Deni Irawan Pelaksana Kegiatan dan Wagino Bendahara.

M Munib menggunakan dana CSR untuk: operasional pemerintah desa Rp 22 juta dan pembangunan pagar kantor Rp 35 juta. Munib membeli sendiri bahan dan peralatannya sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pada 21 April 2016, Munib perintahkan Wagino buat surat permintaan pembayaran secara penuh kegiatan pembangunan pagar kantor. Wagino merekayasa dan mengisi sendiri nota pembelian, padahal pekerjaan belum selesai 100 persen. Heri Handoko dan Deni Irawan juga mengetahui hal tersebut.

Pada 21 Juni 2016, Munib mengajukan proposal permohonan pencairan pendapatan desa tahap I sebesar Rp 602.230.200 pada bupati. Pada waktu yang sama, Munib juga mengajukan permohonan verifikasi proposal pada BPMPD. 24 Juni 2016, Camat Rangsang Mulyadi beritahu kelengkapan berkas. 27 Juni 2016, Kepala BPMPD menyatakan lengkap. Selanjutnya Ketua Sektap PD Mardiansyah menyetujui pembayaran. 29 Juni 2016, Kuasa BUD Juli Chandra mencairkan uang sebesar Rp 491.748.150. Rinciannya: Alokasi Dana Desa Rp 78.915.750 dan Dana Desa Rp 412.832.400.

Pada 30 Juni 2016, Munib dan Wagino menarik seluruh uang. Digunakan untuk: kegiatan non fisik Rp 167.705.000 dan Rp 233.995.000 pembangunan gedung PAUD, penghijauan, pelestarian dan pemeliharaan infrastruktur Jalan Roesman.

Munib mengelola dan menggunakan langsung uang tersebut.

Selain itu, Munib juga mengetahui bahwa, Wagino menggunakan uang dari pendapatan desa sebesar Rp 35 juta.

Pada 1 Juli 2016, Wagino mengajukan permohonan pembayaran 3 kegiatan: pembangunan PAUD Rp 293.576.000, pelestarian lingkungan hidup Rp 5 juta dan pengerasan rabat beton Jalan Roesman serta Jalan Ahmad Yani Rp 20 juta. Wagino buat dan mengisi sendiri kwitansi pembelian material. Wagino, Deni Irawan dan Heri Handoko mengetahui dan sengaja merekayasa surat pertanggungjawaban, karena atas perintah Munib. Padahal, kegiatan juga tidak selesai 100 persen.

Pada 21 November 2016, kembali mengirim permohonan pencairan pendapatan desa tahap II. Namun, Mulyadi dan tim yang ditunjuknya tidak mengecek terlebih dahulu realisasi penggunaan pendapatan desa tahap I. Sehingga pada 25 November 2016, menandatangani surat pemberian dana dengan rincian: Dana Desa Rp 275.221.600 dan Alokasi Dana Desa Rp 110.482.050. 1 Desember 2016, Munib dan Wagino menarik seluruh uang. Selanjutnya digunakan untuk: kegiatan non fisik Rp 265.341.000 dan Rp 119.659.000 dengan rincian, harusnya untuk pengerasan rabat beton Jalan Polagan Rp 59.004.000 dan Jalan A Yani ke makam Rp 60.655.000.

Munib masih menguasai sendiri uang tersebut, namun sejak itu tidak pernah masuk kantor sehingga kegiatan tidak pernah dilaksanakan. Wagino pun tidak pernah membayar pajak penghasilan (PPH) terhadap semua kegiatan yang telah dikerjakan, senilai Rp 20.014.098,18.

- d. Nama Lengkap : Deni Irawan
Tempat Lahir : Tanjung Samak
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/10 Februari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Ahmad Yani, RT 002 RW 004, Desa Citra Damai, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Pembangunan Desa Citra Damai
Pendidikan : S-1 (Ilmu Sosial)
Hukuman : Penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan.
Korupsi : APBDes dan CSR

Institusi/Lembaga : Pemerintahan Desa
Modus : - Merekayasa laporan pertanggungjawaban
Ringkasan : M Munib mengajukan proposal bantuan dana CSR pada PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sebesar Rp 57 juta, untuk kegiatan 2016. Pada 2016, Pemerintah Meranti juga mengalokasikan dana program pendapatan desa pada Desa Citra Damai sebesar Rp 1.060.717.000 yang ditransfer ke rekening kas desa sebanyak Rp 934.451.800.

Pada 1 April 2016, M Munib menetapkan tim pelaksana teknis pengelola keuangan desa. M Munib sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Heri Handoko Koordinator PTPKD, Deni Irawan Pelaksana Kegiatan dan Wagino Bendahara.

M Munib menggunakan dana CSR untuk: operasional pemerintah desa Rp 22 juta dan pembangunan pagar kantor Rp 35 juta. Munib membeli sendiri bahan dan peralatannya sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pada 21 April 2016, Munib perintahkan Wagino buat surat permintaan pembayaran secara penuh kegiatan pembangunan pagar kantor. Wagino merekayasa dan mengisi sendiri nota pembelian, padahal pekerjaan belum selesai 100 persen. Heri Handoko dan Deni Irawan juga mengetahui hal tersebut.

Pada 21 Juni 2016, Munib mengajukan proposal permohonan pencairan pendapatan desa tahap I sebesar Rp 602.230.200 pada bupati. Pada waktu yang sama, Munib juga mengajukan permohonan verifikasi proposal pada BPMPD. 24 Juni 2016, Camat Rangsang Mulyadi beritahu kelengkapan berkas. 27 Juni 2016, Kepala BPMPD menyatakan lengkap. Selanjutnya Ketua Sektap PD Mardiansyah menyetujui pembayaran. 29 Juni 2016, Kuasa BUD Juli Chandra mencairkan uang sebesar Rp 491.748.150. Rinciannya: Alokasi Dana Desa Rp 78.915.750 dan Dana Desa Rp 412.832.400.

Pada 30 Juni 2016, Munib dan Wagino menarik seluruh uang. Digunakan untuk: kegiatan non fisik Rp 167.705.000 dan Rp 233.995.000 pembangunan gedung PAUD, penghijauan, pelestarian dan pemeliharaan infrastruktur Jalan Roesman. Munib mengelola dan menggunakan langsung uang tersebut. Selain itu, Munib juga mengetahui bahwa, Wagino menggunakan uang dari pendapatan desa sebesar Rp 35 juta.

Pada 1 Juli 2016, Wagino mengajukan permohonan pembayaran 3 kegiatan: pembangunan PAUD Rp 293.576.000, pelestarian lingkungan hidup Rp 5 juta dan pengerasan rabat beton Jalan Roesman serta Jalan Ahmad Yani Rp 20 juta. Wagino buat dan mengisi sendiri kwitansi pembelian material. Wagino, Deni Irawan dan Heri Handoko mengetahui dan sengaja merekayasa surat pertanggungjawaban, karena atas perintah Munib. Padahal, kegiatan juga tidak selesai 100 persen.

Pada 21 November 2016, kembali mengirim permohonan pencairan pendapatan desa tahap II. Namun, Mulyadi dan tim yang ditunjuknya tidak mengecek terlebih dahulu realisasi penggunaan pendapatan desa tahap I. Sehingga pada 25 November 2016, menandatangani surat pemberian dana dengan rincian: Dana Desa Rp 275.221.600 dan Alokasi Dana Desa Rp 110.482.050. 1 Desember 2016, Munib dan Wagino menarik seluruh uang. Selanjutnya digunakan untuk: kegiatan non fisik Rp 265.341.000 dan Rp 119.659.000 dengan rincian, harusnya untuk pengerasan rabat beton Jalan Polagan Rp 59.004.000 dan Jalan A Yani ke makam Rp 60.655.000.

Munib masih menguasai sendiri uang tersebut, namun sejak itu tidak pernah masuk kantor sehingga kegiatan tidak pernah dilaksanakan. Wagino pun tidak pernah membayar pajak penghasilan (PPH) terhadap semua kegiatan yang telah dikerjakan, senilai Rp 20.014.098,18.

- e. Nama Lengkap : Heri Handoko
Tempat Lahir : Tanjung Samak
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/12 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Ahmad Yani, RT 002 RW 003, Desa Citra Damai, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Desa Citra Damai
Pendidikan : SMA (Tamat)
Hukuman : Penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 1 bulan.
Korupsi : APBDes dan CSR
Institusi/Lembaga : Pemerintahan Desa
Modus : - Merekayasa laporan pertanggungjawaban
Ringkasan : M Munib mengajukan proposal bantuan dana CSR pada PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sebesar Rp 57 juta, untuk kegiatan 2016. Pada 2016, Pemerintah Meranti juga mengalokasikan dana program pendapatan desa pada Desa

Citra Damai sebesar Rp 1.060.717.000 yang ditransfer ke rekening kas desa sebanyak Rp 934.451.800.

Pada 1 April 2016, M Munib menetapkan tim pelaksana teknis pengelola keuangan desa. M Munib sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Heri Handoko Koordinator PTPKD, Deni Irawan Pelaksana Kegiatan dan Wagino Bendahara.

M Munib menggunakan dana CSR untuk: operasional pemerintah desa Rp 22 juta dan pembangunan pagar kantor Rp 35 juta. Munib membeli sendiri bahan dan peralatannya sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pada 21 April 2016, Munib perintahkan Wagino buat surat permintaan pembayaran secara penuh kegiatan pembangunan pagar kantor. Wagino merekayasa dan mengisi sendiri nota pembelian, padahal pekerjaan belum selesai 100 persen. Heri Handoko dan Deni Irawan juga mengetahui hal tersebut.

Pada 21 Juni 2016, Munib mengajukan proposal permohonan pencairan pendapatan desa tahap I sebesar Rp 602.230.200 pada bupati. Pada waktu yang sama, Munib juga mengajukan permohonan verifikasi proposal pada BPMPD. 24 Juni 2016, Camat Rangsang Mulyadi beritahu kelengkapan berkas. 27 Juni 2016, Kepala BPMPD menyatakan lengkap. Selanjutnya Ketua Sektap PD Mardiansyah menyetujui pembayaran. 29 Juni 2016, Kuasa BUD Juli Chandra mencairkan uang sebesar Rp 491.748.150. Rinciannya: Alokasi Dana Desa Rp 78.915.750 dan Dana Desa Rp 412.832.400.

Pada 30 Juni 2016, Munib dan Wagino menarik seluruh uang. Digunakan untuk: kegiatan non fisik Rp 167.705.000 dan Rp 233.995.000 pembangunan gedung PAUD, penghijauan, pelestarian dan pemeliharaan infrastruktur Jalan Roesman. Munib mengelola dan menggunakan langsung uang tersebut.

Selain itu, Munib juga mengetahui bahwa, Wagino menggunakan uang dari pendapatan desa sebesar Rp 35 juta.

Pada 1 Juli 2016, Wagino mengajukan permohonan pembayaran 3 kegiatan: pembangunan PAUD Rp 293.576.000, pelestarian lingkungan hidup Rp 5 juta dan pengerasan rabat beton Jalan Roesman serta Jalan Ahmad Yani Rp 20 juta. Wagino buat dan mengisi sendiri kwitansi pembelian material. Wagino, Deni Irawan dan Heri Handoko

mengetahui dan sengaja merekayasa surat pertanggungjawaban, karena atas perintah Munib. Padahal, kegiatan juga tidak selesai 100 persen.

Pada 21 November 2016, kembali mengirim permohonan pencairan pendapatan desa tahap II. Namun, Mulyadi dan tim yang ditunjuknya tidak mengecek terlebih dahulu realisasi penggunaan pendapatan desa tahap I. Sehingga pada 25 November 2016, menandatangani surat pemberian dana dengan rincian: Dana Desa Rp 275.221.600 dan Alokasi Dana Desa Rp 110.482.050. 1 Desember 2016, Munib dan Wagino menarik seluruh uang. Selanjutnya digunakan untuk: kegiatan non fisik Rp 265.341.000 dan Rp 119.659.000 dengan rincian, harusnya untuk pengerasan rabat beton Jalan Polagan Rp 59.004.000 dan Jalan A Yani ke makam Rp 60.655.000.

Munib masih menguasai sendiri uang tersebut, namun sejak itu tidak pernah masuk kantor sehingga kegiatan tidak pernah dilaksanakan. Wagino pun tidak pernah membayar pajak penghasilan (PPH) terhadap semua kegiatan yang telah dikerjakan, senilai Rp 20.014.098,18.

- f. Nama Lengkap : Syaiful, SE
Tempat Lahir : Selatpanjang (Kepulau Meranti)
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/6 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Perjuangan, RT 002 RW 007, Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS(Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan dan Kominfo, Kepulauan Meranti)
Pendidikan : S-1 Ekonomi
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan.
Korupsi : Retribusi Jasa Usaha
Institusi/Lembaga : Dinas Perhubungan dan Kominfo
Modus : - Mencetak karcis palsu
- Menjual karcis yang tidak sah
- Tidak mengikuti alur penyetoran retribusi dari bendahara penerimaan
Ringkasan : Pemungutan retribusi pas masuk pelabuhan sejak Agustus 2012, dengan media karcis yang diterbitkan sendiri oleh dinas perhubungan. Sekira, 13 Agustus 2013, inspektorat mengirim surat ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), intinya pencetakan karcis untuk semua SKPD harus terpusat di sana, sebagai bentuk pengendalian.

Pada tahun itu juga, Syaiful perintahkan Nuraini buat surat permohonan kebutuhan pas masuk, dengan alasan sudah koordinasi dengan Kadis Perhubungan. Total, sepanjang tahun ada 1.100 blok yang diterima. Selanjutnya, Syaiful perintahkan Sugito mengambil pas masuk tersebut untuk didistribusikan di pelabuhan-pelabuhan.

Harusnya, Sugito menyerahkan karcis-karcis itu pada juru pungut. Nyatanya, dia mengelola sendiri termasuk uang hasil penerimaan retribusi atas perintah Syaiful. Padahal, uang itu mestinya diserahkan pada bendahara penerimaan untuk disetor ke kas daerah.

Pada 25 Juni 2013, disepakati tarif penyeberangan Rp 17 ribu, dengan rincian: kendaraan/unit Rp 11 ribu, penumpang Rp 4.600, asuransi kecelakaan Rp 400 dan pas masuk pelabuhan Rp 1 ribu. Kemudian, para pemilik kapal menunjuk Sugito melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Jasa Raharja Cab Riau. Isi perjanjiannya, para pemilik kapal dikenakan iuran wajib secara borongan sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Dana iuran itu dikelola Sugito dan diserahkan pada Nugroho.

Suatu hari, Sugito koordinasi dengan Syaiful dan mengusulkan pencetakan karcis pas masuk baru yang mencantumkan kalimat jaminan asuransi kecelakaan. Syaiful menyetujuinya tanpa koordinasi pada Kadis Perhubungan dan DPPKAD. Sugito kemudian mempekerjakan Nengsih menjual tiket penyeberangan tersebut seharga Rp 2 ribu dengan gaji Rp 900 ribu per bulan. Disamping itu, Nuraini tetap membagikan karcis yang semestinya pada Sugito, tapi Nengsih tidak menjual karcis tersebut.

Sugito tidak mempertanggungjawabkan penerimaan berdasarkan karcis yang sah. Hasil penjualan tiket semua dilaporkan pada Syaiful. Selanjutnya, Syaiful perintahkan Sugito setor langsung ke kas daerah atasnama dirinya dan Nuraini. Oleh karena itu, Nuraini peringati Syaiful hingga melaporkannya ke Kadis.

Pada 2014, Nuraini kembali terima tiket pas masuk dari DPPKAD sebanyak 141 blok. Tahun itu, Nuraini hanya menyettor sebagian penerimaan, sisanya dilakukan Sugito lagi atasnama Syaiful dan Nuraini, tapi tanpa sepengetahuannya. Namun, penyettor itu tidak menjelaskan jenis retribusi yang dipungut sehingga tidak diketahui secara pasti besaran pendapatan. Sugito pun tidak dapat pertanggungjawabkan

jumlah tiket terpakai karena dia menjual tiket yang dicetak sendiri.

- g. Nama Lengkap : Sugito
Tempat Lahir : Selatpanjang (Kepulau Meranti)
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/5 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Rintis Gg Kelapa, RT 002 RW 008, Desa Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer Dinas Perhubungan dan Kominfo, Kepulauan Meranti
Pendidikan : SMK
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan.
Korupsi : Retribusi Jasa Usaha
Institusi/Lembaga : Dinas Perhubungan dan Kominfo
Modus : - Mencetak karcis palsu
- Menjual karcis yang tidak sah
- Tidak mengikuti alur penyetoran retribusi dari bendahara penerimaan
Ringkasan : Pemungutan retribusi pas masuk pelabuhan sejak Agustus 2012, dengan media karcis yang diterbitkan sendiri oleh dinas perhubungan. Sekira, 13 Agustus 2013, inspektorat mengirim surat ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), intinya pencetakan karcis untuk semua SKPD harus terpusat di sana, sebagai bentuk pengendalian.

Pada tahun itu juga, Syaiful perintahkan Nuraini buat surat permohonan kebutuhan pas masuk, dengan alasan sudah koordinasi dengan Kadis Perhubungan. Total, sepanjang tahun ada 1.100 blok yang diterima. Selanjutnya, Syaiful perintahkan Sugito mengambil pas masuk tersebut untuk didistribusikan di pelabuhan-pelabuhan.

Harusnya, Sugito menyerahkan karcis-karcis itu pada juru pungut. Nyatanya, dia mengelola sendiri termasuk uang hasil penerimaan retribusi atas perintah Syaiful. Padahal, uang itu mestinya diserahkan pada bendahara penerimaan untuk disetor ke kas daerah.

Pada 25 Juni 2013, disepakati tarif penyeberangan Rp 17 ribu, dengan rincian: kendaraan/unit Rp 11 ribu, penumpang Rp 4.600, asuransi kecelakaan Rp 400 dan pas masuk pelabuhan Rp 1 ribu. Kemudian, para pemilik kapal menunjuk Sugito melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Jasa Raharja Cab Riau. Isi perjanjiannya, para pemilik kapal dikenakan iuran

wajib secara borongan sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Dana iuran itu dikelola Sugito dan diserahkan pada Nugroho.

Suatu hari, Sugito koordinasi dengan Syaiful dan mengusulkan pencetakan karcis pas masuk baru yang mencantumkan kalimat jaminan asuransi kecelakaan. Syaiful menyetujuinya tanpa koordinasi pada Kadis Perhubungan dan DPPKAD. Sugito kemudian mempekerjakan Nengsih menjual tiket penyeberangan tersebut seharga Rp 2 ribu dengan gaji Rp 900 ribu per bulan. Disamping itu, Nuraini tetap membagikan karcis yang semestinya pada Sugito, tapi Nengsih tidak menjual karcis tersebut.

Sugito tidak mempertanggungjawabkan penerimaan berdasarkan karcis yang sah. Hasil penjualan tiket semua dilaporkan pada Syaiful. Selanjutnya, Syaiful perintahkan Sugito setor langsung ke kas daerah atasnama dirinya dan Nuraini. Oleh karena itu, Nuraini peringati Syaiful hingga melaporkannya ke Kadis.

Pada 2014, Nuraini kembali terima tiket pas masuk dari DPPKAD sebanyak 141 blok. Tahun itu, Nuraini hanya menyettor sebagian penerimaan, sisanya dilakukan Sugito lagi atasnama Syaiful dan Nuraini, tapi tanpa sepengetahuannya. Namun, penyettor itu tidak menjelaskan jenis retribusi yang dipungut sehingga tidak diketahui secara pasti besaran pendapatan. Sugito pun tidak dapat bertanggungjawabkan jumlah tiket terpakai karena dia menjual tiket yang dicetak sendiri.

- h. Nama Lengkap : Suratno
Tempat Lahir : Bengkalis
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/14 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Utama, RT 002 RW 001, Kel Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMPN 1 Merbau)
Pendidikan : S-1
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 3 bulan serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan.
Korupsi : Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranti
Modus : - Menyetujui laporan fiktif
Ringkasan : Oktober 2017, Junaidi bersama Tabren dan Syafrizal, meninjau sarana prasarana SMPN 1 Merbau dan menemukan sejumlah kerusakan yang mesti diperbaiki. Selanjutnya,

Tabren perintahkan Suratno ajukan proposal ke bupati cq dinas pendidikan dan kebudayaan. Hal yang sama juga dilakukan Syafrizal, Tabren dan Junaidi pada 11 SMP lainnya.

Suratno resmi masukkan proposal 25 Oktober 2017. 17 April 2018, Suratno, sebagai penanggungjawab juga membentuk Panitia Rehab Sekolah (PRS).

Suratno minta bantuan Junaidi melaksanakan pembangunan. Dia tahu Junaidi memalsukan nota pembelian material dan membiarkannya agar sesuai RAB. Suratno terima fee dari Junaidi Rp 15 juta.

Suratno memerintahkan Sufiana mencairkan dana tahap 1 untuk pembelian material, namun tanpa bukti-bukti nota belanja. Dia menerbitkan dan menandatangani laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai hasil di lapangan.

16 November 2018, Suratno serah terima hasil pekerjaan dari Arif Budiyanto di Hotel Red 9, Kepulauan Meranti, tanpa peninjauan ke sekolah terkait. Pekerjaan yang amburadul tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 322.168.491,88.

- i. Nama Lengkap : Tabren, ST
Tempat Lahir : Indragiri Hulu
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/14 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komp Perum UNRI Blok A No 76 RT 002 RW 011, Kel Simpang Baru, Kecamatan Tampar, Pekanbaru/Jl. Sumber Sari Gg Kampas, Kel Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti.
- Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 3 bulan serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan.
- Korupsi : Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranti
Modus : - Menunjuk konsultan fiktif
- Memerintahkan buat laporan fiktif
- Ringkasan : Oktober 2017, Junaidi bersama Tabren dan Syafrizal, meninjau sarana prasarana SMPN 1 Merbau dan menemukan sejumlah kerusakan yang mesti diperbaiki. Selanjutnya, Tabren perintahkan Suratno ajukan proposal ke bupati cq

dinas pendidikan dan kebudayaan. Hal yang sama juga dilakukan Syafrizal, Tabren dan Junaidi pada 11 SMP lainnya.

Tabren dan Syafrizal dampingi Setiawan Wibowo di SMP N 1 Merbau. Setelah itu, Tabren perintahkan Suratno menetapkan Syafrizal sebagai pengawas kegiatan dan Irawan sebagai perencana. Selanjutnya, Tabren perintahkan Jif Faisal buat surat atau dokumen yang wajib dibawa pada workshop. Tiba di Pekanbaru, Tabren minta Jif Faisal menyerahkan surat yang dibuatnya pada Suratno agar ditandatangani. Kemudian, Tabren perintahkan Junaidi damping Suratno pada finalisasi RAB.

Juli 2018, Tabren perintahkan Syafrizal dan Junaidi, menyiapkan beberapa dokumen yang contohnya dikirim lewat *whatsapp*. Tabren juga perintahkan Junaidi menerbitkan dan menandatangani laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang mencapai 79,09 persen yang tidak sesuai fakta lapangan.

Pekerjaan yang amburadul tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 322.168.491,88.

- j. Nama Lengkap : Syafrizal, ST
Tempat Lahir : Bengkalis
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/5 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Pramuka RT 001 RW 002, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1 Teknik
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 3 bulan serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan.
Korupsi : Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranti
Modus : - Buat laporan kegiatan fiktif
Ringkasan : Oktober 2017, Junaidi bersama Tabren dan Syafrizal, meninjau sarana prasarana SMPN 1 Merbau dan menemukan sejumlah kerusakan yang mesti diperbaiki. Selanjutnya, Tabren perintahkan Suratno ajukan proposal ke bupati cq dinas pendidikan dan kebudayaan. Hal yang sama juga dilakukan Syafrizal, Tabren dan Junaidi pada 11 SMP lainnya. Tabren dan Syafrizal dampingi Setiawan Wibowo di SMP N 1 Merbau.

Syafrizal tak mengawasi kegiatan, tidak pernah buat laporan, tidak menyampaikan perkembangan pekerjaan dan tidak memperhatikan progres tiap tahap pembangunan. Laporan hanya disampaikan secara lisan pada Suratno.

Sekitar Juli 2018, Syafrizal dan Junaidi menemui Tabren, bicara pencairan tahap II. Selanjutnya, mereka menyiapkan beberapa dokumen dan laporan yang tidak sesuai fakta lapangan. Syafrizal juga buat laporan mingguan dan bulanan fiktif, seolah pekerjaan telah selesai, padahal masih ada kekurangan. Pekerjaan yang amburadul tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 322.168.491,88.

- k. Nama Lengkap : Junaidi
Tempat Lahir : Bengkalis
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/24 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Pramuka, RT 001 RW 002, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Hukuman : Penjara 1 tahun dan 3 bulan serta denda Rp 50 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan.
Korupsi : Pengadaan Barang dan Jasa
Institusi/Lembaga : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranti
Modus : - Penggelembungan biaya pembelian material
- Buat nota fiktif
Ringkasan : Oktober 2017, Junaidi bersama Tabren dan Syafrizal, meninjau sarana prasarana SMPN 1 Merbau dan menemukan sejumlah kerusakan yang mesti diperbaiki. Selanjutnya, Tabren perintahkan Suratno ajukan proposal ke bupati cq dinas pendidikan dan kebudayaan. Hal yang sama juga dilakukan Syafrizal, Tabren dan Junaidi pada 11 SMP lainnya.

Junaidi damping Suratno pada finalisasi RAB. Saat itu, Junaidi gugur sebagai pengawas kegiatan karena tidak punya keahlian. Junaidi langsung minta Syafrizal menggantikannya. Faktanya, Junaidi tetap melaksanakan pembangunan.

Junaidi pun menunjuk Rahmat sebagai kepala tukang dan memesan sejumlah material pada Rudiyanto, dengan total biaya Rp 15.230.000. Terdapat selisih Rp 203.747.000 dibanding nota yang dibuat Jif Faisal. Tapi Junaidi bayar pada Rudiyanto lebih kurang Rp 30 juta.

Junaidi dan Jif Faisal juga belanja material di Toko Nuraini dan Toko Danto Subroto. Keduanya mengisi sendiri nota

pembelian dan buat stempel toko sendiri. Nominalnya lebih besar dari pembelian sesungguhnya. Junaidi mengupah Jif Faisal sampai Rp 6 juta dan bagi fee ke Suratno Rp 15 juta serta upah angkut bahan Rp 8 juta.

Sekitar Juli 2018, Syafrizal dan Junaidi menemui Tabren, bicara pencairan tahap II. Mereka, kemudian menyiapkan beberapa dokumen yang contohnya dikirim lewat *whatsapp*. Junaidi mengendalikan langsung semua dana. Pekerjaan yang amburadul tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 322.168.491,88.

B. Temuan dan Analisis

1. Tren Korupsi

Pada 2020, Kepulauan Meranti *nihil* perkara korupsi, meski dalam tiga tahun sebelumnya terus menunjukkan peningkatan dan sangat mengkhawatirkan pada tahun lalu. Rinciannya: 2017, 3 perkara; 2018, 4 perkara dan meningkat drastis pada 2019 dengan 11 perkara.

2. Pekerjaan/Profesi

Para terpidana korupsi 2019 antara lain, swasta 2 orang; PNS 3 orang; honorer, sekretaris desa, staf pembangunan desa, bendahara desa, kepala desa dan pegawai bank masing-masing 1 orang. Kondisi ini membuktikan banyak pernyataan, bahwa korupsi dilakukan secara berjamaah.

3. Rentang Umur

Mereka yang korupsi berusia mulai 26 tahun sampai 57 tahun. Rata-rata diatas 40 tahun. Sangat disayangkan yang masih di bawah 30 tahun atau yang masih memiliki karir panjang, tapi sudah memiliki catatan kepolisian yang tidak baik. Bagi PNS yang sudah di atas 50 tahun pun harusnya menjalani sisa-sisa pengabdian yang jujur dan bersih, bukan merugikan negara.

4. Sumber dan Modus Korupsi

Penyelewengan anggaran antara lain terjadi pada pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan fasilitas sekolah. Pekerjaan dilakukan dengan cara menunjuk orang dekat sebagai penanggungjawab pekerjaan, padahal sudah dinyatakan tidak memiliki kompetensi dibidangnya. Selain itu, terjadi penggelembungan biaya yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan sehingga sebagian laporan pertanggungjawaban adalah fiktif. Padahal, pekerjaan sesungguhnya tidak selesai 100 persen.

Pada kasus korupsi retribusi, pengelola pelabuhan di Kepulauan Meranti membuat tiket pas masuk palsu dan mematok biaya lebih besar, yang tidak sesuai dengan ketentuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Uang hasil

pungutan juga tidak disetor sesuai alur yang ditentukan, sehingga terjadi kekurangan setoran yang dinikmati bersama-sama.

Dalam korupsi APBDes, kepala desa menguasai sendiri sepenuhnya anggaran untuk belanja kegiatan. Mulai dari pembelian material sampai penunjukkan tukang. Sebagian kegiatan justru tidak selesai dan bahkan ada yang tidak terlaksana. Oleh karena itu, kepala desa menyuruh bawahannya membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, dengan mengisi sendiri nota belanja.

Terakhir dalam kasus kredit usaha di Bank BRI, seorang pegawai bank tersebut membuat kredit fiktif dengan mencatut nama orang lain, merekayasa analisa kredit dan membuat membuat SKGR fiktif sebagai agunan. Setelah pihak yang bersangkutan mencairkan pinjaman, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

5. Institusi/Lembaga

Korupsi berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 perkara, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 2 perkara, Pemerintahan Desa Citra Damai 4 perkara dan BRI Unit Teluk Betung 1 perkara.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Setelah jumlah perkara korupsi terus meningkat sejak 2017 sampai 2019, pada 2020 Kepulauan Meranti mencatatkan bersih dan bebas korupsi. Status ini harus dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Namun, bila merujuk kasus korupsi tahun sebelumnya, terpidana korupsi masih banyak berasal dari pemerintahan desa dan sejumlah ASN. Selain itu, masih ada peran swasta dalam beberapa kasus korupsi. Penyelewengan anggaran dengan cara buat laporan fiktif masih sering dilakukan.

1. Bupati Kepulauan Meranti harus menghentikan penyelewengan anggaran dengan cara membuat laporan fiktif dan membenahi kerja ASN hingga penyelenggara pemerintahan desa. Reformasi birokrasi dan penyelamatan keuangan negara sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Staranas PK).
2. Bupati Kepulauan Meranti harus melibatkan segala pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi aksi pencegahan korupsi di daerah. Peran serta swasta harus dilibatkan untuk sama-sama mencegah terjadinya korupsi.